



**PUTUSAN**

**Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI

bertempat tinggal di, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya,  
selanjutnya disebut Pemohon;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,  
bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan  
Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Telah memeriksa semua surat-surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PA.W. tanggal  
6 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/01/VIII/2007 tanggal 12 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Sudirman selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dan terakhir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2010, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pramuka (Asrama Polisi Blok D) sampai sekarang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Tegal, Jawa Tengah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 4 tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;dan anak-anak tersebut saat ini bersama Termohon di Tegal, Jawa Tengah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah berselingkuh;
5. Bahwa, Termohon telah melakukan perselingkuhan yang merupakan perbuatan tidak terpuji dan tidak bermoral dengan 3 (tiga) orang laki-laki, masing-masing bernama SM, HD dan DB (yang namanya Pemohon tidak ketahui). Perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Termohon secara langsung kepada Pemohon bersama dengan Bapak Briptu Rusmin, Bapak Briptu Idram dan Bapak Ipda Erwin Kay (Kapolsek Kelila) pada bulan Oktober 2010, yang mana menurut pengakuan Termohon, Termohon lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pada bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010 di Wamena;
6. Bahwa, perselingkuhan yang dilakukan Termohon telah mencoreng nama baik Pemohon pada kesatuan Polres Jayawijaya tempat Pemohon bertugas sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga Pemohon bersama dengan Termohon, seharusnya Termohon bisa menjaga nama baik Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Kesatuan (Polres Jayawijaya) tempat Pemohon bertugas;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Wamena yaitu sesuai dengan alasan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, Pemohon merasa khawatir dengan akhlak Termohon yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji dan tidak bermoral sehingga dapat berpengaruh kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan hak pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan 2 (dua) anak bernama :

- **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 4 tahun;
- **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;

dibawah pemeliharaan Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, di persidangan;

Bahwa, dalam rangka mediasi, Majelis Hakim telah menetapkan penunjukan Hakim Mediator Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.W, tanggal 25 September 2012 atas nama Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Hakim Mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.W., Tanggal 25 September 2012, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, poin 1 benar;
- Bahwa, poin 2 benar;
- Bahwa, poin 3 benar;
- Bahwa, poin 4 benar, akan tetapi yang menyebabkan hingga Termohon beselingkuh karena Termohon merasa tertekan atas tingkah laku Pemohon yang tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Termohon sebagai isteri, Pemohon sering mengata-ngatai Termohon “kamu siapa, kamu bukan siapa-siapa saya” dan kalau Pemohon marah Pemohon sering ringan tangan (memukul, menendang dan juga mencekik Termohon) bahkan uang belanja saja Pemohon yang atur;

- Bahwa, poin 5 benar, dan Termohon mengaku telah berbuat salah dan khilaf akan tetapi seandainya Pemohon bisa menghargai Termohon dan tidak selalu membuat Termohon terpojok maka Termohon tidak akan selingkuh dan rumah tangga kami masih utuh dan rukun;
- Bahwa, poin 6 benar, Termohon menghormati dan menerima keputusan Pemohon untuk menceraikan Termohon asal Pemohon bisa memenuhi permintaan Termohon, sebagai berikut:
  1. Bahwa, sesuai perjanjian antara Pemohon dan Termohon, bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada Pemohon akan tetapi anak-anak tetap tinggal bersama Termohon karena kasih sayang ibu lebih besar, dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak;
  2. Bahwa, Pemohon yang harus membiayai kebutuhan anak-anak tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan sampai mereka dapat menentukan sendiri mau ikut Pemohon atau Termohon;
  3. Bahwa, Termohon tidak mau Pemohon menteror dan mengancam Termohon lewat SMS;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon membantah kalau Pemohon tidak menghargai Termohon dan sering menendang dan atau memukul Termohon akan tetapi yang benar bahwa Pemohon menendang dan atau memukul Termohon hanya ketika Pemohon emosi dan hal tersebut Pemohon lakukan tidak sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa, Pemohon membantah kalau Pemohon yang mengatur uang belanja karena selama Pemohon bertugas di Kalila Termohon yang datang ke Wamena untuk menerima gaji Pemohon dan Termohon yang menyimpan gaji tersebut, Pemohon hanya menyimpan uang hasil kios;
- Bahwa, Pemohon membantah kalau Termohon melakukan perselingkuhan karena khilaf sebab Termohon tidak melakukannya hanya sekali tetapi dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan setiap laki-laki telah melakukan hubungan badan dengan Termohon masing-masing 2 (dua) kali;
- Bahwa, Pemohon sepakat kalau hak asuh anak jatuh kepada Pemohon sedangkan pemeliharaan sehari-hari tetap kepada Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sepakat untuk memberikan nafkah bagi kebutuhan anak-anak akan tetapi Pemohon tidak sepakat kalau ditentukan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan, Pemohon akan memberikan sesuai kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;  
Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, benar replik Pemohon kalau Pemohon menendang dan atau memukul Termohon hanya ketika Pemohon emosi dan hal tersebut Pemohon lakukan tidak sampai 5 (lima) kali;
  - Bahwa, benar replik Pemohon kalau Termohon yang menerima langsung gaji Pemohon tetapi saat itu gaji Pemohon tinggal sedikit karena digunakan untuk membayar kredit sedangkan uang kios penghasilannya lumayan;
  - Bahwa, Termohon tidak menerima replik Pemohon kalau Termohon berselingkuh bukan karena khilaf, karena setelah kejadian dengan ketiga laki-laki tersebut Termohon tidak pernah lagi berselingkuh dengan laki-laki manapun;
  - Bahwa, Termohon tetap menghendaki ditentukan Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan untuk biaya kebutuhan anak-anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

⇒ Bukti tertulis berupa :

1. Sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/01/VIII/2007, tanggal 12 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1), paraf dan tanggal;
2. Asli Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/01/VI/2012, yang dikeluarkan di Wamena pada tanggal 23 Juli 2012, oleh Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya setelah diteliti kebenarannya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
3. Asli Slip Gaji Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Kepolisian Resor Jayawijaya, untuk bulan Agustus 2012 dan setelah diteliti kebenarannya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor : 0592/IST/2009 tertanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2009, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (T.1), paraf dan tanggal;

- 2 Foto kopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor : 472.11/1010/2011 tertanggal 5 Desember 2011, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (T.1), paraf dan tanggal;

⇒ Saksi-saksi di bawah sumpah :

**2.1. SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal pula Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak tahun 2003 di SPN Jayapura ketika pendidikan POLRI sedangkan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 4 (empat) tahun, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon telah melakukan perzinahan;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Termohon telah melakukan perzinahan karena saksi pernah menanyakan langsung kepada ketiga laki-laki selingkuhan Termohon, ketiganya mengakui dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon telah berzina masing-masing 2 (dua) kali dari ketiga laki-laki;
- Bahwa, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama SM, HD dan DB;
- Bahwa, Termohon melakukan perselingkuhan sejak bulan Juli sampai Oktober 2010;
- Bahwa, dampak dari perselingkuhan Termohon, Pemohon merasa malu kepada rekan-rekannya;
- Bahwa, Pemohon lebih layak mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki gaji tetap serta orangnya penyabar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon meluruskan sebagian yaitu mengenai hak pemeliharaan yang jatuh kepada Pemohon akan tetapi dalam kesehariannya anak-anak tersebut bersama dengan Termohon karena Termohon yang mengandungnya dan kasih sayang ibu lebih besar dan lebih mengerti apa yang dibutuhkan anak, selain dan selebihnya Termohon menerima dan membenarkannya;

## 2.2. Saksi kedua bernama: **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal pula Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak tahun 2003 di SPN Jayapura ketika pendidikan POLRI sedangkan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 4 (empat) tahun, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, sejak tanggal 11 Oktober 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Yos Sudarso sedangkan Termohon tinggal di Jalan Irian;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi yang menerima laporan Pemohon, bahwa Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa, Termohon telah berselingkuh dengan 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu 2 (dua) orang sopir, dan 1 (satu) Anggota TNI yang menjabat sebagai DB;
- Bahwa, Termohon berselingkuh dari bulan Juni sampai bulan Oktober 2010;
- Bahwa Termohon melakukan hubungan badan dengan ketiga laki-laki tersebut masing-masing 2 (dua) kali;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa minder dari teman-temannya;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon lebih layak diasuh oleh Pemohon karena Pemohon mempunyai gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) perbulan sedangkan Termohon tidak punya penghasilan tetap;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon meluruskan sebagian yaitu mengenai hak pemeliharaan anak yang jatuh kepada Pemohon akan tetapi dalam kesehariannya anak-anak tersebut bersama dengan Termohon karena Termohon yang mengandungnya dan kasih sayang ibu lebih besar dan lebih mengerti apa yang dibutuhkan anak, selain dan selebihnya Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, di depan persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan replik Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Hakim Mediator Muhammad Nasir, S.HI, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 25 September 2012, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak tetapi karena Termohon telah berselingkuh dengan tiga orang laki-laki, masing-masing bernama SM, HD dan DB yang namanya Pemohon tidak ketahui sehingga sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober tahun 2010, yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan tiga orang laki-laki, masing-masing bernama SM, HD dan DB, akan tetapi alasan Termohon sehingga berselingkuh dengan ketiga laki-laki tersebut karena Termohon merasa tertekan atas tingkah laku Pemohon yang tidak pernah menghargai Termohon sebagai isteri, dengan cara mengata-ngatai Termohon “kamu siapa, kamu bukan siapa-siapa saya” dan Pemohon sering ringan tangan (memukul, menendang dan juga mencekik Termohon), Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon mengaku telah berbuat salah dan khilaf, dan juga Termohon menghormati dan menerima keputusan Pemohon untuk menceraikan Termohon asal Pemohon bisa memenuhi permintaan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai perjanjian antara Pemohon dan Termohon, bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada Pemohon akan tetapi anak-anak tetap tinggal bersama Termohon karena kasih sayang ibu lebih besar, dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak;
2. Bahwa, Pemohon yang harus membiayai kebutuhan anak-anak tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan sampai mereka dapat menentukan sendiri mau ikut Pemohon atau Termohon;
3. Bahwa, Termohon tidak mau Pemohon menteror dan mengancam Termohon lewat SMS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan Pemohon membantah kalau Pemohon tidak menghargai Termohon dan sering menendang dan atau memukul Termohon akan tetapi yang benar bahwa Pemohon menendang dan atau memukul Termohon hanya ketika Pemohon emosi dan hal tersebut Pemohon lakukan tidak sampai 5 (lima) kali, dan Pemohon membantah kalau Pemohon yang mengatur uang belanja karena selama Pemohon bertugas di Kalila Termohon yang datang ke Wamena untuk menerima gaji Pemohon dan Termohon juga yang menyimpan gaji tersebut, Pemohon hanya menyimpan uang kios dan Pemohon membantah pula kalau Termohon melakukan perselingkuhan karena khilaf sebab Termohon tidak melakukannya hanya sekali tetapi dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki telah melakukan hubungan badan masing-masing 2 (dua) kali sedangkan mengenai syarat yang Termohon ajukan, Pemohon menyepakati poin 1 dan 3 sedangkan mengenai poin 2 Pemohon hanya sepakat untuk memberikan nafkah bagi kebutuhan anak-anak akan tetapi Pemohon tidak sepakat kalau ditentukan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Termohon telah berselingkuh sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dan berapa jumlah nominal perbulan nafkah anak yang harus ditanggung Pemohon untuk biaya pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan segala yang diakui adalah menjadi benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata keluarga (*personal recht*), maka untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani beban pembuktian terhadap dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan T.1, T.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), yang mana bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standy in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa Surat Ijin Cerai nomor : SIC/01/VI/2012, yang dikeluarkan di Wamena pada tanggal 23 Juli 2012, oleh Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya, telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 11 Peraturan Panglima TNI Nomor : 11 Tahun 2007 sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian dikesatuannya dan telah cukup pula memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan demikian Termohon telah memenuhi syarat formal sebagai pihak dalam perkara ini sehingga tidak ada halangan secara hukum untuk mengadili lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.3) khusus dibuat sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti (P.3) telah memenuhi persyaratan formil, yang isinya menyatakan penghasilan Pemohon sebagai anggota POLRI, sehingga alat bukti tersebut menyakinkan Majelis Hakim, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) dan (T.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah anak sah Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan dahulu bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah teman Pemohon selaku orang yang dekat dengan Pemohon, telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut sebab dan akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, (*vide* Pasal 309 R.Bg.), sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah diperintahkan untuk mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon menyatakan bahwa ia, tidak dapat mengajukan alat bukti saksinya. Oleh karena itu semua dalil-dalil sanggahan atau bantahan Termohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan alat bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan kesemuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - ⇒ Bahwa, Termohon telah berselingkuh dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama SM, HD dan DB akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai sekarang;
  - ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menunjukkan kesungguhannya untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri, yang harus memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَوْ كُنْتُمْ مَعِنَ نَفْسٍ كُفٍّ ۖ لَمَكَّنَّاكُمْ فِي  
وَجَلَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۖ وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي  
لَكُمْ لَآيَاتٍ ۖ لَّئِيَّا تَتَّقُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga, jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, hal.42-47: yang kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi, "Bahwa fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis, oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa fakta dalam persidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai sekarang yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama SM, HD dan DB, sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, rekreatif, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena Pemohon dan Termohon harus berupaya bersama-sama untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut, tidaklah mungkin satu pihak tanpa turut sertanya pihak lain akan dapat terwujud tujuan-tujuan tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأِ الْاِمْقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْبَلِّ الْاِمَصَالِحُ

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa akibat dari perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Termohon dengan 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing bernama SM, HD dan DB menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan yang satu dengan yang lainnya dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, dalam pandangan Majelis Hakim adalah merupakan suatu *qarinah* bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari pelaksanaan mediasi yang tidak berhasil dan juga sikap dan ketetapan hati yang ditunjukkan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima saran serta nasehat pihak keluarga, teman dan nasehat Majelis Hakim disetiap persidangan untuk hidup rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sehingga patut pula dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَظَمْتَ لَا تَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبْعَ لَيَالٍ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Termohon telah berselingkuh dengan 3 (tiga) orang laki-laki masing-masing bernama SM, HD dan DB menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Oktober tahun 2012 sampai sekarang maka Majelis Hakim memandang bahwa sejak saat itu Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir batin kepada suami *in casu* Pemohon sebagaimana maksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Termohon *nusyus* maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan secara *ex officio* hak nafkah iddah Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dinyatakan nusyus namun Pemohon bersedia dan rela untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagai kenang-kenangan terakhir dan ungkapan terimah kasih Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Al Baqarah ayat 241, sebagai berikut :

وَلَا تُطْلَقُ نِسَاءٌ مَتَاعًا مَعْرُوفٍ ۚ لِّأَنَّهُنَّ كَوْنُهُنَّ قَرِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*";

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai Pemohon juga mengajukan permohonan tentang hak hadanah pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 4 tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan umur 1 tahun 2 bulan di bawah pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil hak pemeliharaan Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang membenarkan bahwa **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 4 tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 1 tahun 2 bulan adalah anak Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa, kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- ⇒ Bahwa, Pemohon bersedia membiayai kebutuhan kedua anak tersebut, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;

Menimbang, bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal (52) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) di mana setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis psikologi tentang hak asuh anak untuk menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak (dalam Constanzo: 2004, hal. 368), yang kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak tersebut, kelima kriteria tersebut adalah : 1. Keinginan orang tua anak, 2. Keinginan anak, 3. Hubungan antara anak, orang tua, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak, 4. Penyesuaian anak di rumah, sekolah, dan masyarakat, 5. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak Pemeliharaan anak jatuh kepada Pemohon namun kedua anak *a qua* tetap tinggal bersama Termohon hal ini merupakan bagian dari kebebasan berkontrak *contractvrijheid* sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 BW, sehingga patut dinyatakan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 4 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan umur 1 tahun 2 bulan, dibawah pemeliharaan Pemohon sedangkan mengenai pemeliharaan sehari-hari tetap bersama dengan Termohon sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan mampu menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon, dan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa pemeliharaan sehari-hari kedua anak *a quo* tetap kepada Termohon, sehingga tidak perlu dinyatakan menghukum kepada Termohon untuk menyerahkan anak *a quo* kepada Pemohon untuk diasuh, dipelihara dan dibimbing sebagaimana mestinya karena setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang (*vide* pasal 59 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan syarat dalam perceraian dengan Pemohon berupa biaya pemeliharaan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada dasarnya bersedia memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua anak *a quo* namun mengenai jumlah nominalnya Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia ditentukan sebagaimana syarat dari Termohon oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan cara mengambil jalan tengah atas nafkah kedua anak secara adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Pemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang saat ini diterima sebesar Rp .4. 100.100,00 (Empat juta seratus ribu seratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemeliharaan anak meliputi nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sandang/pakaian, karena Pemohon adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) maka berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 kepada anaknya lewat Termohon, hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kedua anak tersebut apabila gaji Pemohon naik, maka nafkah kedua anak tersebut akan naik juga;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu semua biaya dipergunakan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
1. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wamena;
2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 4 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan Pemohon sedangkan mengenai pemeliharaan sehari-hari tetap kepada Termohon, sampai kedua anak tersebut berusia dua belas tahun;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut sejumlah  $\frac{1}{3}$  gaji Pemohon setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 367.000,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 M. bertepatan tanggal, 21 Dzulhijjah 1433 H, oleh Kami : Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI., dan Hamsin Haruna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Parjono, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Nasir, S.HI**

**Doni Burhan Efendi, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Hamsin Haruna, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Parjono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 276.000,00,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,-
- Jumlah : Rp. 367.000,00

(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)